



P E N E T A P A N
Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

N I R M A L A , Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba/19 Januari 1993, Umur : 26 tahun,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SLTP, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2019 dalam Register Nomor : 113/Pdt.P/2019/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Bulan Lahir anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa anak Pemohon atas nama MUH. REZA AL FIANZA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.034/CS/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 26 Juli 2013; -----
- Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan bulan lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon; -----

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang sebenarnya yaitu nama MUH. REZA AL FIANZA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Mei 2013 sebagaimana yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga Sementara dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama MUH. REZA AL FIANZA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Juli 2013 diubah menjadi MUH. REZA AL FIANZA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Mei 2013; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan; -----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama MUH. REZA AL FIANZA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Juli 2013 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi MUH. REZA AL FIANZA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Mei 2013 sebagaimana yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga Sementara dan Ijazah anak Pemohon; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ---
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302095901930001, tertanggal 17 Juli 2013 atas nama Nirmala; -----
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302092903180004, tertanggal 02 April 2018 atas nama kepala keluarga Nirmala; -----
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.034/CS/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013, atas nama Muh. Reza Al Fianza; -----
4. Bukti P-4 : fotokopi Keterangan dari Desa Balong Nomor : 61/DB/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019; -----
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Karya Banri, Nomor : 036/421.1/TK.KB/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, atas nama Muh. Reza Al Fianza; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Juliana Binti Colang** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muh. Reza Al Fianza lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi lahir pada tanggal 03 Mei 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----

2. Saksi **Santi Binti Mustamin** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muh. Reza Al Fianza lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Juli 2013,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon; -----

- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi lahir pada tanggal 03 Mei 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muh. Reza Al Fianza lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi lahir pada tanggal 03 Mei 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon; -----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Muh. Reza Al Fianza tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Juli 2013 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi Muh. Reza Al Fianza tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Mei 2013 sebagaimana yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga Sementara dan Ijazah anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Juliana Binti Colang dan saksi Santi Binti Mustamin, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon benar bernama Nirmala merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -----
- Bahwa, Pemohon Nirmala benar telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muh. Reza Al Fianza lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2 dan P-3); -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-3) dan dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut (vide bukti P-2), menjadi lahir pada tanggal 03 Mei 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon (vide bukti P-5);
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, keterangan saksi Juliana Binti Colang dan saksi Santi Binti Mustamin serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.034/CS/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013, atas nama Muh. Reza Al Fianza (vide bukti P-3) dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 7302092903180004, tertanggal 02 April 2018 atas nama kepala keluarga Nirmala (vide bukti P-2), tertera nama Muh. Reza Al Fianza lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Juli 2013, dimana Pemohon ingin merubah bulan kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi lahir pada tanggal 03 Mei 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam Keterangan dari Desa Balong Nomor : 61/DB/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019 (vide bukti P-4) dan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Karya Banri, Nomor : 036/421.1/TK.KB/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, atas nama Muh. Reza Al Fianza (vide bukti P-5) sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juliana Binti Colang dan saksi Santi Binti Mustamin dan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-5, diperoleh suatu fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Muh. Reza Al Fianza lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana Pemohon ingin merubah bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula tertera lahir pada tanggal 03 Juli 2013 diubah menjadi lahir pada tanggal 03 Mei 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam Keterangan dari Desa Balong dan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Karya Banri; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini anak Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama Muh. Reza Al Fianza tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Juli 2013 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi Muh. Reza Al Fianza tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Mei 2013 sebagaimana yang tertulis pada Permohonan Kartu Keluarga Sementara dan Ijazah anak Pemohon, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.034/CS/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013, atas nama Muh. Reza Al Fianza dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 7302092903180004, tertanggal 02 April 2018 atas nama kepala keluarga Nirmala, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama **Muh. Reza Al Fianza** lahir di Bulukumba pada tanggal 03 **Juli** 2013 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.034/CS/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013, atas nama Muh. Reza Al Fianza dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 7302092903180004, tertanggal 02 April 2018 atas nama kepala keluarga Nirmala, **diubah** menjadi lahir pada tanggal 03 **Mei** 2013; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Rusydiati Hafni

Sera Achmad, SH., MH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- +

J u m l a h : Rp 231.000,-

Terbilang (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)